

Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Wahabi)

Ahmad Imam Jazuli

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ach.imamj22@gmail.com

Abstrak:

Meskipun zakat sudah diperjelas oleh sunnah, namun ada satu bagain yakni *fi sabilillah* yang penafsirannya masih mengandung polemik diantara para ulama. Fokus penelitian ini adalah menjabarkan konsep *sabilillah* sebagai salah satu golongan penerima zakat. Hal ini dilakukan karena terjadi pemikiran yang bertolak belakang mengenai konsep *sabilillah*. Dengan kemajuan zaman dan berbedanya pemikiran maka mengakibatkan terjadinya pertentangan penafsiran terkait makna *fi sabilillah* antara madhab Ahlus Sunnah wal dengan madhab Wahabi, yang mana diantara mereka ada yang memaknai *fi sabilillah* secara luas dan ada yang memaknai *fi sabilillah* hanya pada orang yang pergi perang saja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian pustaka (*library research*), dan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*). Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, **pertama:** Madzhab ahlussunnah wal jama'ah sepakat bahwa makna *fi sabilillah* hanya tertuju pada seorang yang berangkat perang saja, dan tidak boleh memberikan dana zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan masjid, membangun jembatan, memperbaiki jalan-jalan, membangun sekolah, dan lain-lain. Ibn Hambal menambahkan Haji masuk dalam kategori *sabilillah*. **Kedua:** madzhab wahabi memberi makna *sabilillah* secara umum atau luas, yang mana semua orang yang melakukan amal kebaikan dan mengandung kemaslahatan bagi umum dapat diberi dana zakat *sabilillah*.

Kata Kunci: Sabilillah, Mustahik, Zakat.

Pendahuluan

Dalam agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum *dhu'afa*. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, *infak* dan shodaqoh, serta dapat ditambahkan wakaf dan dana kebajikan. Dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan *infak* dan shodaqoh lebih bersifat suka rela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Wakaf dimaksudkan sebagai dana abadi dan produktif untuk jangka panjang. Umat beragama mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam dan jika separuh saja dari jumlah itu membayar zakat, maka dapat dibayangkan jumlah

dana yang terkumpul untuk kesejahteraan masyarakat. Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta, agar harta itu tidak hanya berada di tangan orang-orang kaya saja (*aghniya'*). Disamping itu, ibadah zakat juga berfungsi membersihkan, mensucikan harta dan jiwa dari pemilik harta. Dengan dikeluarkan zakatnya, maka harta benda tersebut akan bersih dan terus berkembang, sesuai dengan makna asal zakat dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, bersih, tumbuh dan berkembang. Mengenai firman Allah SWT. "*wa fi sabilillah*" sebagaimana dalam ayat, sebagian ulama berkata bahwa kata *sabilillah* adalah kata yang bermakna umum, kata ini tidak boleh dibatasi atau dipersempit maknanya hanya kepada mereka para pejuang perang di jalan Allah saja, oleh sebab itu, sebagian para pakar hukum islam (ulama fikih) memperbolehkan penyaluran saham atau bagian *sabilillah* keseluruhan lini kebajikan seperti untuk membiayai pengafanan jenazah, pembangunan benteng, masjid, sekolah, dan lain-lain.¹

Sesungguhnya arti kalimat *sabilillah* menurut bahasa aslinya sudah jelas. *Sabil* adalah *thariq* atau jalan. Jadi, *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah SWT. baik aqidah maupun perbuatan. Ada yang mengatakan kata *sabilillah* adalah kalimat yang bermakna umum, yakni mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang digunakan untuk ber-*taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. ada juga yang berpendapat bahwa kata *sabilillah* bermakna khusus hanya untuk mereka yang berperang secara fisik mengangkat senjata. Dalam ilmu nahwu kata yang menggunakan "*innama*" seperti pada ayat Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 merupakan huruf *hasr* (pembatasan), jadi, makna secara zahir yang dikehendaki ayat tersebut adalah membatasi mustahik zakat (orang-orang yang berhak menerima zakat) sehingga, orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini maka tidak berhak menerima dana zakat, karena hal tersebut merupakan ketentuan dalam Al-Qur'an. Disini penulis menguraikan bahwa terjadi pemikiran yang bertolak belakang antara madhab ahlu sunnah wal jama'ah dan madhab wahabi antara lain: Ahlus sunnah tidak memperluas makna *sabilillah* seperti pembangunan madrasah, mendirikan masjid, memperbaiki jalan jalan, dan lain lain. Namun, mereka membatasi makna hanya untuk orang yang berperang di jalan Allah (*ghazi*). Kaum wahabi memberikan perluasan makna *sabilillah* untuk asnaf atau golongan yang tidak berhak menerima zakat (mustahik zakat). Yang mana penafsiran tersebut mengakibatkan kerancuan makna dan aplikasinya yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Dengan kemajuan zaman dan berbedanya pemikiran maka mengakibatkan terjadinya pertentangan penafsiran terkait makna *fi sabilillah* antara madhab Ahlus Sunnah wal dengan madhab Wahabi, yang mana tokoh yang di ambil dari madzhab ahlussunnah wal jama'ah adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, sedangkan ulama dari madzhab Wahabi adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasyqi.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa makna *fi sabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad di jalan Allah serta tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah atau tidak mendapat bagian dalam daftar gaji. Imam Syafi' misalnya berpendapat bahwa *fi sabilillah* diberikan kepada orang yang mau berperang baik yang fakir maupun yang kaya. Imam Nawawi berkata *fi sabilillah* adalah orang yang berperang

¹KH. Muhammad Faqih Maskumambang, *Menolak Wahabi Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi dari Ibnu Taimiyah Hingga Abdul Qadir At-Tilimsani*, ter. KH. Abdul Aziz Masyhuri dkk. (Depok: Sahifa, 2015),hal. 13-14

dan tidak mendapat gaji, mereka berperang secara sukarela. Ibnu Qudamah berkata *fi sabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad di jalan Allah serta tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Al-Halhb ar-Ra'n berpendapat *fi sabilillah* adalah *al-gazi* (bala tentara perang). 'Abdullah al-Harar mengatakan *fi sabilillah* adalah para sukarelawan yang berjihad di jalan Allah dan bukan maknanya segala perbuatan yang baik. Wahbah al-Zuhail menjelaskan *fi sabilillah* adalah orang yang berperang dan tidak mendapat gaji. Al-Khazin menambahkan bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah orang yang ingin berperang, maka mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan perang. Al-'Abar tidak berbeda ia juga berpendapat bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah orang (bala tentara) yang berperang di jalan Allah²

Penulis mengambil penelitian terdahulu dari skripsi Muh. Ali Muhyiddin, Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang (2017), dengan judul: "Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid". Penelitian ini menjelaskan tentang pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang zakat mal untuk pembangunan masjid, dan distribusi untuk pembangunan msjid termasuk dalam konsep *sabilillah*. Menurut Yusuf al-Qardhawi boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid di Negara-Negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang. Yusuf al-Qardhawi menyatakan dari sini saya merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di Negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadianiyah, Bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada distribusikan unuk yag lain.³

Penelitian lain dengan topik serupa juga dilakukan oleh Abdul Salam, mahasiswa jurusan perbandingan madhab Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari (2016), dengan judul "konsep *fi sabilillah* pada zakat menurut Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardhawi". Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan antara dua pendapat yaitu Imam Syafi'I dan Yusuf al-Qardhawi, disertai dengan *istinbath al-ahkam* dari masing masing ulama. Menurut Imam Syafi'I bahwa *sabilillah* diartikan sebagai jalan yang menyampaikan seseorang pada ridha Allah SWT. dan beliau tidak memperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain lain. Namun, berbeda dengan yusuf al-Qardhawi bahwa beliau memberikan ruang yang sangat luas dalam mendistribusikan *sabilillah* karena jihat dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan saja, namun jihad secara ideologi, budaya, tulisan dan lain lain.⁴

Penelitian lain dengan topik yang serupa dari skripsi Fahrurrozi mahasiswa jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, dengan judul "*asnaf fi sabilillah* dalam distribusi dana zakat (studi kasus di baznas kota

² Sukiati, *pengalihan zakat fi sabilillah untuk kepentingan umum menurut Yusuf Al-qardhawi*, (Dosen fakultas syariah UIN Sumatra Utara, 2016

³ Muhammad Ali Muhyiddin, "*Analisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang zakat mal untuk pembangunan masjid*". (Mahasiswa jurusan Muamalah, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2017)

⁴ Abdul Salam. "*konsep fi sabilillah pada zakat menurut Imam Syafi'I dan Yusuf al-Qardhawi*". (jurusan perbandingan madhab, Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016)

Yogyakarta dan lazis masjid syuhada)”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pendistribusian dana zakat di lembaga amil BAZNAS kota Yogyakarta dan LAZIS Masjid Syuhada, melihat dari teori Yusuf Qardhawi yang memaknai *asnaf fi sabilillah* berupa segala sesuatu yang mengantarkan manusia untuk menggapai keridhoan Allah SWT. Yang sifat manfaatnya untuk kepentingan Islam seperti pendidikan, menerbitkan buku-buku, memperjuangkan syariat dan lain sebagainya. maka di lembaga tersebut masi belum tepat memberikan terminologi khususnya program bantuan pendidikan anak kurang mampu. Namun, hal ini dimaklumi, disebabkan prinsip kehati-hatian yang karena adanya *khilafah* dikalangan ulama menyebabkan penggolongan program pendidikan anak-anak kurang mampu yang seharusnya *asnaf fi sabilillah* menjadi *asnaf* fakir dan miskin.⁵

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada infentarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah konseptual (*conceptual approach*)⁷ yakni penelitian dengan menggunakan analisis konsep pemikiran pakar atau ulama, penelitian ini menganalisis dan membandingkan antara konsep *Asnaf Fisabilillah* antara mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah Dengan Mazhab Wahabi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian literatur (*library research*), yaitu dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan sebagai sumber data.⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. (a), Bahan hukum primer, Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh dari sumber data tersebut.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku dari mazhab ahlussunnah wal jamaah dan mazhab wahabi. Adapun kitab-kitab ahlussunnah wal jamaah antara lain: (1), Muhammad Faqih Maskumambang, *an-Nusyus al-Islami fi al-rad 'ala madzhab al-Wahaabiyah*, terj. Abdul Aziz Mashuri, Depok: Sahifa, 2015. (2), Yusuf Qardhawi, *fiqhul zakat juz 2*, Lebanon: darul irsyad (3), Muhammad Imam Taqiyudin abu bakar, *kifayatul ahyar*, Jakarta: haromain, 2005. Adapun kitab-kitab madhab wahabi antara lain: (1), Muhammad Jamaluddin al-Qasimi ad-Damasyqi, *mau'izatul mukminin*, bandung: al-maktabah at-tijjariyah al-kubro, diterjemahkan oleh Moh. Abdai Rathomy (2), Shalahuddin Mahmud Sya'id *Kumpulan fiqh zakat*, kairo:

⁵Fahrurazzi. “*Asnaf fi sabilillah* dalam distribusi dana zakat (studi kasus di BAZNAS kota Yogyakarta dan LAZIS masjid syuhada)”. (jurusan muamalat, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017)

⁶Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.52

⁷Petter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana Prenada Grup, 2009),93

⁸Sutrisno Hadi, *metodologi research*, (Yogyakarta: Andi Offset,1993) h. 9

⁹Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998),h. 91

darut taufiqiyah lit turats, 2010. (b), Bahan hukum Skunder yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer.¹⁰ yang bersifat sebagai pendukung atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan literatur-literatur fiqh yang berkaitan dengan asnaf *fisabilillah* dalam zakat.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan skunder berupa dokumen-dokumen tertulis seperti kitab-kitab fiqh, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan asnaf *fisabilillah* dalam zakat. Tahap pertama yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum yaitu terlebih dahulu peneliti mendokumentasikan seluruh bahan-bahan hukum. Selanjutnya, dilakukan analisis berupa membandingkan antara konsep asnaf *fisabilillah* dalam mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Wahabi.

Konsep *Sabilillah* Menurut Ahlul Sunnah wal Jama'ah

Dalam Syarah kitab *Ihya'* yang bernama "*Ittihafus Sadatil Muttaqin*" dimana kitab ini termasuk dalam kategori kitab-kitab bermadzhab Hanafi, dikatakan bahwa di sini (dalam pemanfaatan harta zakat) masih tersisa beberapa masalah yang harus diberi perhatian khusus. Di antaranya adalah para ulama pendukung Imam Hanafi telah sepakat melarang pembangunan masjid dengan menggunakan harta zakat lantaran tidak dapat memenuhi syarat *tamlik*. Lebih lanjut dikatakan bahwa harta zakat juga dilarang digunakan untuk pembangunan jembatan, tempat yang menyediakan air minum, perbaikan jalan, penggalian sungai, serta tidak boleh diberikan kepada orang yang hendak pergi haji. Pendapat para ulama madzhab Hanafi ini selaras dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Menurut kami, pandangan ulama madzhab Hanafi yang tidak memperbolehkan pemanfaatan harta zakat untuk keperluan pengkafanan jenazah atau pembayaran hutang karena di dalam pemanfaatan ini tidak terpenuhi rukun *tamlik*. Pendapat kami ini juga didukung oleh tiga imam madzhab empat.¹¹

Dalam kitab al-Ahkam al-Qur'an Ibnu Arabi berpendapat dengan mengutip pendapat Imam Malik bahwa *sabilillah* itu memiliki makna banyak, tetapi, tidak ada satu pun ulama yang menolak bahwa *sabilillah* itu diartikan sebagai tentara yang berperang dijalan Allah SWT.¹² Termaktub dalam kitab at-tafrik bahwasannya Imam Malik berpendapat *sabilillah* mempunyai makna perang, dan jihad para penegak agama Allah, mereka berhak mendapatkan zakat guna memenuhi kebutuhan nafkah ketika berperang dan berjihad entah itu orang fakir maupun orang kaya ataupun orang yang berekonomi menengah. Imam Malik juga berpendapat bahwa mentasarufkan harta zakat kepada selain delapan kategori penerima zakat itu tidak boleh, seperti zakat tersebut

¹⁰Burhan Ashofa, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013),h.103

¹¹KH. Muhammad Faqih Maskumambang, *Menolak Wahabi Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi; dari Ibnu Taimiyah Hingga Abdul Qadir At-Tilimsani*, ter. KH. Abdul Aziz Masyhuri dkk. (Depok:Sahifa, 2015) hal. 46-47

¹² Yusuf al-Qardhawi, *hukum zakat*, terj. Salaman Harun, dkk, hal. 613

digunakan untuk membangun masjid, membangun benteng, biaya pemakaman, dan lain sebagainya baik bertujuan demi kemaslahatan ataupun tidak.¹³

Adapun *sabilillah* menurut Imam Syafi’I sebagaimana yang tertuang dalam kitab *al-manahij li nawawi wasarkhihi li Ibnu al-haitsami* adalah mereka suka relawan perang yang tidak menerima gaji atau upah dari pemerintah atau dalam bahasa Ibnu Hajar mereka yang tidak tercantum sebagai pasukan resmi, akan tetapi, mereka adalah relawan perang, maka mereka diberi zakat. Dalam kitab al-Umm Imam Syafi’I menyebutkan orang yang termasuk sebagai *sabilillah* ketika perang maka dia berhak mendapatkan bagian zakat baik orang itu dalam keadaan fakir atau kaya, adapun orang yang tidak tercantum dalam kategori *sabilillah* maka mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat sepeserpun, kecuali jika ada kekurangan biaya untuk memukul mundur kaum musrikin. Dan disyaratkan *jirau shadaqah* untuk menerima zakat ini karena tidak boleh memindah zakat ke negara lain.

Lalu timbullah sebuah pertanyaan jikalau memang orang-orang kaya atau orang pas-pasan yang tidak punya harta berlebih atau tidak menemukan harta rampasan perang apakah boleh lalu mereka mengambil bagian zakat? Dalam sarah *al-manhaj* Ibnu Hajar menjawab bahwa demikian itu boleh atau halal. Madhab Syafi’I dan madhab Maliki sependapat bahwasannya seorang mujahid yang memiliki kriteria diatas boleh menerima zakat walaupun mereka adalah orang-orang kaya, akan tetapi, madhab Imam Syafi’I mempunyai dua perbedaan: (1), Mereka disyaratkan menjadi suka relawan dalam berjihad dan memang benar mereka tidak memiliki gaji atau upah dalam peperangan. (2), Mereka tidak boleh mempergunakan atau membelanjakan bagian zakat tadi lebih banyak dari pada apa yang telah dibelanjakan oleh para *sabilillah* yang statusnya fakir dan miskin.¹⁴

Imam Hambali sama dengan Imam Syafi’I, yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi kebutuhan perang, walaupun keadaannya kaya. Apabila ia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu pendapat dari Imam mereka, bahwa orang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang, keduanya termasuk *sabilillah*. Diterangkan dalam *ghazah Muntaha* dan *syarahnya*, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat, seekor kuda, lalu diserahkan untuk digunakan perang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat. Diperbolehkan pula membeli sesuatu dari harta zakat, seperti misalnya membeli sebuah kapal atau benda lain untuk keperluan jihad, karena hal itu termasuk kebutuhan dan kemaslahatan jihad. Segala sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslimin boleh dilakukan oleh penguasa, karena ia lebih mengetahui apa yang maslahat daripada orang lain.¹⁵

Adapun jika memasukan makna lain semisal “orang yang hendak pergi haji” dalam kata tersebut agar ia bisa menerima bagian *sabilillah*, maka dalam hal ini Imam Ahmad ibn Hambal membolehkannya, tetapi tiga imam lainnya melarangnya.

¹³ Abi Qasim ‘Abdullah bin Khusain bin Hasan bin Jallab al-Bishari, *at-tafri*, juz 1, (Bairut Libanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1987), hal. 298

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *fiqhul zakat juz 2*, (Lebanon: darul irsyad), hal. 239-241

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, hal. 616-617

Sementara, pemaknaan kata *sabilillah* dengan yang selain “pejuang dan orang yang hendak berangkat haji” semisal “untuk biaya pembangunan masjid dan pengkafanan jenazah”, maka para imam madzhab empat telah sepakat melarangnya, karena makna tersebut tidak sama dengan maksud kata *sabilillah* yang ada dalam al-Qur’an sekalipun makna tersebut diakui bisa termuat dalam cakupan keumuman kata *sabilillah*, yaitu setiap jalan yang dapat mengantarkan seseorang muslim kepada Allah swt. akan tetapi, kenyataannya, keumuman kata ini telah dikhususkan oleh hadits Nabi.¹⁶

Jika *fi sabilillah* dalam ayat zakat itu diartikan secara umum, maka tentunya akan meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan. Sebagaimana hadits nabi yang berbunyi: ”sesungguhnya Allah tidak meridhai hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian.” Dan *fi sabilillah* dengan arti umum meliputi semua kebaikan seperti pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan asnaf-asnaf lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Dan jika memang begitu, tentulah tidak ada perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran zakat yang lainnya. Tentunya yang dimaksud adalah makna khusus yang membedakan *fi sabilillah* dari sasaran-sasaran lain. Maksud ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli tafsir dan ahli fikih yang menyebutkan bahwa arti *sabilillah* itu adalah jihad sesuai dengan maksud asalnya ketika ia bersifat mutlak.¹⁷

Konsep *Sabilillah* Menurut Wahabi

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya menjelaskan konsep *sabilillah* sebagai berikut:

Dan didalam makna *sabilillah*, mereka adalah para orang-orang yang berperang dengan suka rela yang mana mereka tidak dapat mendapatkan gaji dari pemerintah. Secara harfiah makna *sabil* itu adalah jalan sebagaimana ayat al-qur’an: (قل هذه سبيلي) surat al-Imron ayat 90. Dan didalam al-Qur’an sendiri kata *sabilillah* itu menunjukkan dua makna: Pertama adalah, makna umum yakni segala jalan yang menuju pada Allah maka makna ini mencakup segala perbuatan yang baik, seperti apa yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 261 dan an-Nahl ayat 125. Pemaknaan *sabilillah* di sini bisa diartikan sebagai agama itu sendiri. Kedua, makna khusus yakni jihat, dan ini sebagai mana firman Allah dalam surat at-taubah ayat 60 (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) Maka pengarang (Ibnu Taimiyah) mengusulkan (mengambil makna khusus) sebagai maksud dari lafad *sabilillah* yakni orang yang berperang yang mana mereka tidak digaji oleh pemerintah yakni tidak ada anggaran dari baitul mal yang diperuntukan untuk mereka.

Adapun pengususan makna *sabilillah* hanya untuk jihad itu adalah sebuah pendapat yang tidak dapat dijadikan pegangan, pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna *sabilillah* adalah segala sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang baik dan bagus. Pendapat ini menunjukkan bahwa makna *sabilillah* itu juga mencakup segala sesuatu yang menuju Allah, maka makna ini juga menunjukkan bahwa ia mencakup pembangunan masjid, perbaikan jalan, pembangunan sekolah,

¹⁶KH. Muhammad Faqih Maskumambang, *Menolak Wahabi Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi dari Ibnu Taimiyah Hingga Abdul Qadir At-Tilimsani*, ter. KH. Abdul Aziz Masyhuri dkk. (Depok: Sahifa, 2015) hal. 45-46

¹⁷ Gunaepi, aang, didin hafidhuddin, irfan syauqi, “Analisis Fikih Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional”, *kasabah: journal of islamic economy*, no. 02, (2018), vol 11.

percetakan kitab, dan lain sebagainya yang masih bernilai ibadah karena segala sesuatu yang diniati untuk Allah itu termasuk perbuatan baik, dalam artian Ibnu Taimiyah membolehkan penggunaan hak *sabilillah* untuk pembangunan masjid karena hal itu dianggapnya memiliki manfaat yang kekal sampai hari kiamat.¹⁸

Menurut Jamaluddin al-Qasimi ad-Damasyqi dalam kitabnya menerangkan penafsiran para ahli fikih dalam hal yang berhubungan dengan kata *sabilillah* yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala ialah para pejuang yang berperang dimedan perang. Ini didasarkan pada keterangan-keterangan yang dikutip dari kaum salaf. Tetapi, kami berpendapat bahwa pendapat yang semacam ini adalah sebagai pandangan dari perorangan-perorangan yang dianggap berkepentingan dalam persoalan ini. Jadi sama sekali bukan ditujukan keringkasan didalam atau penunjukannya. Tidak pula menurut pengertian secara bahasanya.

Sebabnya, Jamaluddin berpendapat demikian ialah karena kata-kata *sabilillah* atau jalan Allah, sebagaimana yang diucapkan Ibnu Atsir dalam kitab annihayah, maksudnya adalah setiap amalan yang murni yang ditempuh untuk memperoleh jalan guna mendekatkan diri dan jiwa kepada dzatnya Allah subhanahu wa ta'ala, baik amalan-amalan itu berupa kesunahan-kesunahan atau peribadatan-peribadatan. Lagi pula kata *sabilillah* tidak semata-mata hanya digunakan untuk pengertian jihad atau perang dengan senjata saja. Nash yang menyebutkan demikian sama sekali tidak ada dan memiliki lahiriyahnya pun tidak ada. Rasanya ini tidak sama-samar lagi bagi ulama-ulama yang memperhatikan ilmu ushul, bahkan tidak seorangpun yang dapat mengemukakan nashnya, baik kitabullah maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* itu adalah semata-mata membelanjakan harta pada orang-orang berjihad dengan pengertian orang-orang yang berperang saja, sedang golongan yang berjihad yang lainnya tidak berhak. Pasti tidak akan ada yang dapat mengemukakan nash-nash yang dimaksud itu selama-lamanya, melainkan hanya dapat diperoleh dari keterangan-keterangan atsar yang didasarkan pada keterangan-keterangan orang salaf saja. Jelaslah bahwa tidak ada hujjah yang pasti dan menentukan atau yang tidak dapat dibantah lagi.

Sesuatu yang umum haruslah ditetapkan keumumannya, sehingga, ada suatu nash yang mengususkannya. Sekiranya tidak ada nash yang mengususkan, maka selamanya akan merupakan suatu nash yang umum saja. Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan pengertian *sabilillah* yang berhak menerima zakat itu ialah segala amalan yang bersifat peribadatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang dapat mengkokohkan kelangsungan agamanya dan syariatnya, umpamannya untuk pendirian madrasah, pembelian kitab-kitab ilmu pengetahuan membantu melaksanakan usaha-usaha kebaikan, rencana-rencana kebaktian yang sebenarnya amat banyak macamnya. Demikianlah, maka hendaknya keterangan yang berguna ini diperhatikan sebaik-baiknya.¹⁹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan penafsiran mengenai *sabilillah* dalam penyaluran dana zakat menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan Wahabi. Jika konsep *sabilillah* maknanya disempitkan sesuai konteks kemutlakan *lafadz*-nya (yakni berperang secara fisik), maka sasaran golongan *sabilillah* akan sulit untuk ditemukan. Sebab sebagaimana penegasan sebelumnya bahwa perang seperti

¹⁸ Shalahuddin mahmud sya'id, *kumpulan fiqh zakat*, (kairo: darul taufiqah litturats), hal. 69-71

¹⁹ Muhammad Jamaluddin al-qasimi ad-damasyqi, *mau'izatul mukminin*, terj. oleh Moh. Abdai Rathomy (bandung: al-maktabah at-tijjariyah al-kubro), hal. 130

generasi awal Islam dalam bentuk perang bersenjata akan sulit ditemui di era sekarang ini dan bisa jadi tidak akan ada lagi. Yang menjadi kekhawatiran peneliti disini adalah jika konsep *sabilillah* diperluas maknanya untuk setiap aktifitas yang diusahakan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT. antara lain: **Pertama:** dikhawatirkan akan mengilangkan kekhususan bagian-bagian dari mustahik zakat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. yakni didalam al-Qur'an perintahnya diawali dengan kata *innama* (membatasi). **Kedua:** dikhawatirkan akan menghilangkan efektivitas pembiayaan dalam masyarakat Islam, sehingga menjadikan penumpukan dan pemborosan biaya pada aktivitas tertentu yang kurang manfaatnya dibandingkan dengan pembiayaan aktivitas mempertahankan dan membela agama.

Signifikasi Perbedaan Kedua Golongan Dalam Memaknai *Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Menurut Pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Wahabi

Kebanyakan ulama aswaja menentang pemaknaan *sabilillah* diluar konteks perang. Namun, ada juga beberapa ulama yang berpandangan lain. Pada paragraf-paragraf selanjutnya peneliti akan memaparkan berbagai pandangan ulama ahlus sunnah terkait hal ini.

Imam Hanafi tidak memberikan pandangan tentang *sabilillah* diluar konteks peperangan, golongan Imam Hanafi sepakat bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya. Begitu juga dengan Imam Maliki berpendapat bahwa *sabilillah* hanya bisa dimaknai sebagai orang-orang yang memiliki andil dalam perang saja. Dalam pandangan Imam Syafi'i peneliti tidak menemukan pemaknaan *sabilillah* diluar konteks peperangan. Pandangan Imam Hanafi hampir sama dengan pandangan ulama lainnya yang mana kontra terhadap pandangan yang memperbolehkan pemaknaan *sabilillah* diluar konteks perang, hanya saja Imam Ahmad menambahkan haji pada pemaknaan kata *sabilillah*.

Berbeda dengan kebanyakan ulama aswaja, para ulama wahabi lebih luas dalam memberikan makna *sabilillah*. Ulama wahabi membolehkan pemaknaan *sabilillah* diberikan kepada orang yang berperang dan orang-orang yang melakukan kebajikan di jalan Allah SWT. Seperti pandangan Ibnu Taimiyah didalam al-Qur'an kata *sabilillah* itu menunjukkan dua makna: Pertama adalah, makna umum yakni segala jalan yang menuju pada Allah maka makna ini mencakup segala perbuatan yang baik, seperti apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dan An-Nahl ayat 125. Pemaknaan *sabilillah* disini bisa diartikan sebagai agama itu sendiri. Kedua, makna khusus yakni jihat,²⁰ Begitu juga dengan Muhammad Jamaluddin al-Qasimi ad-Dimasyqi berpendapat bahwa kata-kata *sabilillah* atau jalan Allah, sebagaimana yang diucapkan Ibnu Atsir dalam kitab annihayah, maksudnya adalah setiap amalan yang murni yang ditempuh untuk memperoleh jalan guna mendekatkan diri dan jiwa kepada dzatnya Allah subhanahu wa ta'ala, baik amalan-amalan itu berupa kesunahan-kesunahan atau peribadatan-peribadatan.

Penyempitan tafsir *fi sabilillāh* hanya ditujukan kepada para tentara perang dalam jihad *fi sabilillāh* tampaknya didasari oleh konteks jihad yang terjadi di masa-masa awal Islam. Sehingga, mempertahankan penyempitan tafsir tersebut mengantarkan pada

²⁰ Mahmud sya'id Shalahuddin, *ku,pulan fiqh zakat*, (kairp:darul taufiqah litturats), hal. 69-71

sulitnya ditemukan mustahik zakát *fi sabilillah* di zaman ini. Perluasan tafsir *fi sabilillāh* dengan semua bentuk amal atau aktivitas yang mengantarkan seseorang mendekat kepada Allah menjadi sesuatu yang subyektif dan kehilangan ruh dari tujuan zakat harta itu sendiri. Di sisi lain kata *fi sabilillah* dalam konteks tafsir itu sendiri tidak mengindikasikan perluasan cakupan hingga kepada semua amal shalih yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena, di tafsir ayat-ayat tentang *fi sabilillah*, konteks yang ada hampir seluruhnya menunjukkan arti jihad dengan semua konsekwensi yang muncul karenanya.²¹

Dari paparan diatas, peneliti mengharapkan bagi panitia zakat agar berhati-hati dalam menentukan siapa saja penerima zakat yang berhak menerima zakat. Dan perlu adanya penelitian lebih lanjut akan upaya pemahaman terhadap *sabilillah* sebagai penerima zakat, agar pemahaman tentang distrimusi zakat tidak jumud dan semakin luas manfaatnya.

Kesimpulan

Konsep *sabilillah* menurut pendapat para ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah yaitu sebagai berikut: **Pertama**, menurut Imam Hanafi: *Sabilillah* adalah pasukan perang dan orang yang pergi haji. **Kedua**, Imam Malik: Imam Malik berpendapat bahwa *sabilillah* mempunyai makna perang dan jihadnya para penegak agama Allah, mereka berhak mendapat zakat guna memenuhi kebutuhan nafkah kaetika berperang dan berjihad entah itu orang fakir maupun orang kaya, ataupun orang yang berekonomi menengah. **Ketiga**, Imam Syafi'i: *Sabilillah* adalah mereka suka relawan perang yang tidak menerima gaji atau upah dari pemerintah atau dalam bahasa Ibnu Hajar mereka yang tidak tercantum sebagai pasukan resmi, akan tetapi mereka adalah relawan perang. **Keempat**, Imam Hambali: *Sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap atau memiiki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.

Konsep *sabilillah* menurut pendapat para ulama-ulama Wahabi yaitu sebagai berikut: **Pertama**, Ibnu Taimiyah: *Sabilillah* mempunyai dua makna: Pertama: makna umum yakni segala jalan yang menuju pada Allah maka makna ini mencakup segala perbuatan yang baik dan masuk dalam kategori *sabilillah*. **Kedua**: makna khusus yakni jihad. **Kedua**, Muhammad Jamaluddin al-Qasimi ad-Dimasyqi: mengartikan *sabilillah* adalah setiap amalan yang murni yang ditempuh untuk memperoleh jalan guna mendekatkan diri dan jiwa kepada dzatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik amalan-amalan itu berupa kesunahan-kesunahan atau peribadatan-peribadatan. Seperti pembangunan masjid, jembatan, madrasah, pembelian kain kafan untuk jenazah, dll.

Persamaan diantara konsep *sabilillah* menurut madzhab ahlussunnah wal jamaah dan madzhab wahabi adalah sama-sama memaknai *sabilillah* sebagai orang-orang yang berperang dengan suka rela yang mana tidak mendapat gaji dari pemerintah. Dan perbedaannya para ulama ahlussunnah wal jamaah membatasi pemaknaan *sabilillah* yang hanya pada tentara perang saja, akan tetapi dari para ulama-ulama wahabi memaknai *sabilillah* lebih secara umum, semua yang berhubungan dengan perbuatan baik bisa dikategorikan kedalam *asnaffi sabilillah*. Seperti contoh untuk biaya pengkafanan jenazah, pembangunan benteng, masjid, sekolah, dan lain-lain.

²¹ Muhammad Sarbini, *Tafsir fi sabilillah dan implikasinya bagi cakupan fi sabilillah sebagai mustahik zakat*, STAIN al-Hidayah Bogor, 2018. Vol. 06 no. 01

Daftar Pustaka

- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998.
- Ashofa, Burhan. *metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *hukum zakat*, terj. Salaman Harun, dkk.
- Al-Bishari, Abi Qasim ‘Abdullah bin Khusain bin Hasan bin Jallab. *at-tafri*’, juz 1, (Bairut Libanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1987.
- Fahrurazzi. “*Asnaf fi sabilillah* dalam distribusi dana zakat (studi kasus di BAZNAS kota Yogyakarta dan LAZIS masjid syuhada)”. jurusan muamalat, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017.
- Gunaepi, aang, didin hafidhuddin, irfan syauqi, Analisis Fikih Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional, kasabah: journal of islamic economy, Vol. 11 no. 02, 2018.
- Hadi, Sutrisno.*metodologi research*, Yogyakarta: Andi Offset,1993.
- Kadir, Muhammad Abdul.*Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marzuki, Petter Muhammad.*Penelitian Hukum*,Jakarta:Kencana Prenada Grup, 2009.
- Maskumambang, Muhammad Faqih. *An-Nusyus Al-Islami Fi Al-Rad ‘Ala Madzhab Al-Wahaabiyah*.terj. Abdul Aziz Mashuri. Depok: Sahifa, 2015.
- Muhyiddin, Muhammad Ali. "*Analisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang zakat mal untuk pembangunan masjid*". Mahasiswa jurusan Muamalah, fakultasSyariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Sarbini, Muhammad. “Tafsir fi sabilillah dan implikasinya bagi cakupan fi sabilillah sebagai mustahik zakat”, STAIN al-Hidayah Bogor, vol. 06, no. 01, 2018.
- Salam, Abdul. "*konsep fisabilillah pada zakat menurut Imam Syafi'I dan Yusuf al-Qardhawi*". jurusan perbandingan madhab, Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Sukiati, “pengalihan zakat fi sabilillah untuk kepentingan umum menurut Yusuf Al-qardhawi,” (Dosen fakultas syariah UIN Sumatra Utara, 2016.
- Sya'id, Shalahuddin mahmud. *kumpulan fiqh zakat*, kairo: darul taufiqah litturats.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqhul zakat* juz 2, Lebanon: Darul irsyad.